



PUTUSAN

Nomor 1364 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, telah memutus dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama : **KARMUDDIN;**
Tempat Lahir : Wawonii;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/15 Oktober 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Orinunggu Lorong Semeru, RT 004/RW 001, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **RADIMAN MATTAANG;**
Tempat Lahir : Kendari;
Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun/10 Mei 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : BTN Wahana Prima Asri Blok A Nomor 14, RT 001/RW 003, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari dan BTN Riski 2;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kendari tanggal 29 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. KARMUDDIN dan Terdakwa II. RADIMANG MATTAANG alias ADI bin H MATTAANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. KARMUDDIN dan Terdakwa II. RADIMANG MATTAANG alias ADI bin H MATTAANG masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 43/111/.DA/1972 tertanggal Anggoeya 9 Maret 1972 yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari;
 2. 1 (satu) eksamplar Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Kendari Nomor 79/Pdt.G/2018/PN.Kdi yang telah dilegalisir;
 3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Saudari Hatima binti Teddi tertanggal Kendari 29 Juli 2022;Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 97/Pid.B/2024/
PN Kdi tanggal 25 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 1364 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. KARMUDDIN dan Terdakwa II. RADIMANG MATTAANG alias ADI bin H MATTAANG tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I. KARMUDDIN dan Terdakwa II. RADIMANG MATTAANG alias ADI bin H MATTAANG oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa I. KARMUDDIN dan Terdakwa II. RADIMANG MATTAANG alias ADI bin H MATTAANG dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 43/111/.DA/1972 tertanggal Anggoeya 9 Maret 1972 yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari;
 - 1 (satu) eksamplar Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Kendari Nomor 79/Pdt.G/2018/PN.Kdi yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Saudari Hatima binti Teddi tertanggal Kendari 29 Juli 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 97/Akta Pid.B/2024/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juli 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Juli 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 15 Juli 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 1364 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari pada tanggal 25 Juni 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 15 Juli 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Menimbang bahwa alasan kasasi Penuntut umum pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Para Terdakwa tidak

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 1364 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan. Penuntut Umum berpendapat Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Menimbang bahwa keberatan Penuntut Umum dapat dibenarkan, *judex facti* salah dan tidak tepat menerapkan hukum dalam hal menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan. Majelis Hakim berpendapat seharusnya Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak melanggar ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Menimbang bahwa alasan *judex facti* dalam membebaskan Para Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya, mempersoalkan tentang objektivitas dan kejujuran yang disampaikan ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk memberikan keterangan. Bahwa alasan *judex facti* dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan bahwa ahli dalam memberikan keterangan/pendapatnya secara lisan di persidangan, hal mana menurut *judex facti* bisa saja diarahkan untuk memberikan keterangan agar dapat mendukung laporan polisi, hal tersebut terlihat dalam berkas bahwa pendapat ahli tersebut tanpa didasari atau disertai dengan adanya data pendukung atau literasi perbandingan yang secara de facto menunjukkan bahwa ejaan yang terdapat dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 43/III/DA/1972 atas nama TEDU adalah EJAAN YANG TIDAK PADA MASANYA;
- Menimbang bahwa *judex facti* lebih lanjut menyatakan dalam pertimbangannya bahwa terhadap **pendapat ahli tersebut haruslah dengan data forensik** karena ilmu forensik adalah ilmu pengetahuan yang dapat digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui penerapan berbagai ilmu pengetahuan alam sehingga dapat membuat terang atau membuktikan secara ilmiah bahwa ada atau tidaknya suatu kejahatan dengan memeriksa barang bukti dari kasus kejahatan tersebut;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 1364 K/Pid/2024



- Menimbang bahwa *judex facti* berkesimpulan bahwa untuk menentukan ada tidaknya pemalsuan Surat Keterangan Tanah, maka upaya pembuktian tindak pidana pemalsuan surat harus melalui proses “Uji Forensik” sehingga hasil uji forensik tersebut sangat relevan untuk digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;
- Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan alasan *judex facti* membebaskan Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan, menjelaskan fakta hukum yang terungkap dipersidangan awalnya Terdakwa I Karmuddin dan Terdakwa II Radiman Mattaang mengajukan gugatan perdata kepada Saksi Muhammad Rusmin Liga, perkara perdata register Nomor 79/Pdt.G/2018/PN Kdi dengan objek tanah sengketa luas 400.000 m² (empat ratus ribu meter persegi)/40 ha (empat puluh hektare) terletak di Jalan Poros Nanga–Nanga, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;
- Menimbang bahwa dalam gugatan perkara perdata tersebut Para Penggugat/Para Terdakwa memenangkannya dari tingkat Pengadilan Negeri sampai tingkat Mahkamah Agung dan objek tanah sengketa telah dieksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 79/B.A.Pdt.G/Eks/2018/PN Kdi tanggal 8 Februari 2022;
- Menimbang bahwa dalam persidangan perkara perdata Nomor 79/Pdt.G/2018/PN Kdi, Para Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum, melawan hak menggunakan alat bukti surat berupa SURAT KETERANGAN TANAH NO. 43/III/DA/1972 tanggal 9 Maret 1972 ATAS NAMA TEDU (bukti surat tersebut dalam perkara perdata disebut P-4), dengan luas objek tanah sengketa 400.000 m² (empat ratus ribu meter persegi)/40 ha (empat puluh hektare) terletak di Jalan Poros Nanga–Nanga, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari **TERNYATA PALSU**;
- Menimbang bahwa dalam persidangan Saksi Muhammad Rusmin Liga sebagai pelapor mengajukan alat bukti hak kepemilikan berupa bukti surat yaitu 18 (delapan belas) Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00460, Sertifikat Hak Milik Nomor 00461, Sertifikat Hak Milik



Nomor 00463, Sertifikat Hak Milik Nomor 00464, Sertifikat Hak Milik
Nomor 00466, Sertifikat Hak Milik Nomor 00467, Sertifikat Hak Milik
Nomor 00468, Sertifikat Hak Milik Nomor 00469, Sertifikat Hak Milik
Nomor 00470, Sertifikat Hak Milik Nomor 00471, Sertifikat Hak Milik
Nomor 00472, Sertifikat Hak Milik Nomor 00473, Sertifikat Hak Milik
Nomor 00474, Sertifikat Hak Milik Nomor 00475, Sertifikat Hak Milik
Nomor 00476, Sertifikat Hak Milik Nomor 00477, Sertifikat Hak Milik
Nomor 00478, Sertifikat Hak Milik Nomor 00479, Sertifikat Hak Milik
Nomor 00480 atas nama Rusmin Liga dengan luas objek tanah sengketa
400.000 m² (empat ratus ribu meter persegi)/40 ha (empat puluh hektare)
terletak di Jalan Poros Nanga–Nanga, Kelurahan Mokoau, Kecamatan
Kambu, Kota Kendari;

- Menimbang bahwa dalam perkara perdata kedua pihak yaitu Para Terdakwa dengan Saksi Muhammad Rusmin Liga (pelapor) mengajukan alas hak/alat bukti surat yaitu Para Terdakwa mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 43/III/DA/1972 atas nama TEDU, sedangkan Saksi Muhammad Rusmin Liga mengakui dan mengajukan 18 (delapan belas) Sertifikat Hak Milik (SHM), kedua alat bukti yang diajukan para pihak dengan menunjukkan lokasi objek tanah sengketa yang sama;
- Menimbang bahwa berhubung Para Terdakwa maupun Saksi Muhammad Rusmin Liga dan kawan-kawan masing-masing mengakui dan mengklaim memiliki bukti hak/alas hak atas kepemilikan objek tanah sengketa, dengan luas 400.000 m² (empat ratus ribu meter persegi)/40 ha (empat puluh hektare) terletak di Jalan Poros Nanga–Nanga, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, timbul pertanyaan dan permasalahan hukum siapa sebenarnya pemilik alas hak atau alat bukti kepemilikan yang sah dan benar atas bidang tanah objek sengketa, apakah Para Terdakwa sebagai pemilik alat bukti Surat Keterangan Tanah Nomor 43/III/DA/1972, ataukah Saksi Muhammad Rusmin Liga sebagai pemilik alat bukti 18 (delapan belas) Sertifikat Hak Milik, dan sebaliknya siapa pemilik alas hak/alat bukti yang palsu atas objek tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa mengenai alat bukti Surat Keterangan Tanah Nomor 43/III/DA/1972 yang resmi dikeluarkan pejabat yang berwenang dan 18 (delapan belas) Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, masing-masing di atas objek tanah sengketa tentu membawa konsekuensi hukum yaitu bahwa diantara alat bukti tersebut ada yang ASLI dan ada yang ASPAL (aspal artinya resmi dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang akan tetapi terdapat kepalsuan/pemalsuan, kebohongan, rekayasa, permufakatan jahat, dan cacat hukum/tidak sah dalam proses pembuatannya);
- Menimbang bahwa atas permasalahan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam memorinya bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum (hukum pembuktian) dalam hal menyatakan membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan dengan alasan bahwa ahli yang memberikan keterangan di persidangan bisa saja diarahkan untuk memberikan keterangan agar dapat mendukung laporan polisi, hal tersebut terlihat dalam berkas bahwa pendapat ahli tersebut tanpa didasari atau disertai dengan adanya data pendukung atau literasi perbandingan yang secara *de facto* menunjukkan bahwa ejaan yang terdapat dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 43/III/DA/1972 atas nama TEDU adalah ejaan yang tidak pada masanya;
- Menimbang bahwa sesuai ketentuan hukum acara pidana Hakim dapat saja mengesampingkan alat bukti keterangan ahli/pendapat ahli dengan syarat yang ketat yaitu Hakim wajib mendasarkan pertimbangan yang sangat memadai dan komprehensif baik secara logika hukum atau logika ilmiah atau **common sence** dapat dibenarkan, dengan berlandaskan pada aspek filosofis, sosiologis dan landasan hukum yang kuat. Namun demikian alasan pertimbangan Majelis Hakim *judex facti* tersebut yang menilai secara subjektif pendapat ahli menunjukkan tidak mengerti dan memahami penerapan pemeriksaan uji *scientific* atau uji forensik, pandangan Majelis Hakim *judex facti* bahwa untuk mengetahui ada tidaknya pemalsuan surat (sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2)

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 1364 K/Pid/2024



KUHP), maka pengujian palsu tidaknya harus melalui proses pemeriksaan uji *scientific*/uji forensik;

- Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim pandangan *judex facti* tersebut keliru dan tidak demikian adanya bahwa untuk mengetahui apakah suatu surat dikatakan palsu atau dipalsukan dapat diketahui melalui dua metode pendekatan yaitu melalui instrumen pengujian forensik atau pengujian *scientific* misalnya uji tanda tangan, sidik jari, stempel, tulisan tangan, bunyi suara, jenis kertas yang digunakan. Sedangkan metode kedua tanpa melalui pengujian forensik atau pengujian *scientific* misalnya dari aspek kebahasaan: huruf, kata, kalimat atau ejaan, tanggal, bulan dan tahun pembuatan, mesin tulis yang digunakan dan sebagainya;
- Menimbang bahwa penerapan uji *scientific* ataupun uji forensik terhadap tindak pidana pemalsuan surat atau surat yang dipalsukan baru dapat dilakukan apabila objek perbedaan pemalsuan tidak dapat dilihat secara kasat mata. Misalnya karakter atau tarikan tanda tangan, tentu hal ini tidak dapat dilihat secara kasat mata kecuali menggunakan uji forensik/uji *scientific*, sidik jari perbedaannya tidak dapat dilihat secara kasat mata kecuali menggunakan uji forensik atau uji *scientific*. Sedangkan untuk mengetahui adanya perbedaan dari segi tekstual dan kontekstual segi ejaan misalnya penggunaan huruf, kata, kalimat, tanda baca tertuang dalam teks atau tulisan Surat Keterangan Tanah Nomor 43/III/DA/1972 dibandingkan dengan konteks ejaan yang berlaku saat itu, tidak relevan dilakukan pemeriksaan uji forensik atau uji *scientific*, tetapi cukup melalui analisis substansi antara teks ejaan yang tertulis dalam Surat Keterangan Tanah dengan konteks ejaan yang berlaku pada saat Surat Keterangan Tanah dibuat/diterbitkan;
- Menimbang bahwa terhadap isi/substansi SURAT KETERANGAN TANAH NOMOR 43/III/DA/1972 ATAS NAMA TEDU, yang diajukan Para Terdakwa dalam memenangkan gugatan perdata perkara register Nomor 79/Pdt.G/2018/PN Kdi, setelah dilakukan pemeriksaan SECARA TELITI, CERMAT DAN SEKSAMA maka dari segi ASPEK KAIDAH KEBAHASAAN (EJAAN) secara kasat mata, huruf, kata, kalimat yang

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 1364 K/Pid/2024



tertulis/tertera ditemukan adanya kelainan, kejanggalan dari segi tekstual kaidah kebahasaan dengan keadaan kontekstual kaidah kebahasaan yang berlaku pada saat Surat Keterangan Tanah dibuat atau diterbitkan. Bahwa dari segi penggunaan kaidah kebahasaan atau khususnya EJAAN BAHASA, secara faktual sesungguhnya TIDAK SESUAI DENGAN EJAAN BAHASA YANG BERLAKU PADA SAAT Surat Keterangan Tanah Nomor 43/III/DA/1972 dibuat oleh pihak atau pejabat yang berwenang;

- Menimbang bahwa yang dimaksud dengan aspek kaidah kebahasaan adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan kaidah bahasa baik lisan maupun tulisan dalam suatu tulisan, seperti ejaan, kalimat, pilihan kata dan paragraf. Bahwa EJAAN adalah termasuk dalam pengertian kaidah kebahasaan. Bahwa yang dimaksud dengan ejaan adalah aturan yang mengatur cara menggambarkan bunyi (kata, kalimat dan sebagainya) dalam tulisan (huruf-huruf) serta penggunaan tanda baca dengan kata lain ejaan mengatur tata cara penulisan dalam bahasa Indonesia;
- Menimbang bahwa selama ini sudah ada 4 (empat) ejaan yang secara resmi pemakaiannya yaitu (1) Ejaan Van Ophuijsen (1901), (2) Ejaan Soewandi (1947-1972), (3) Ejaan Yang Disempurnakan/EYD (1972-2015), dan (4) Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia/PUEBI (2015-sampai sekarang);
- Menimbang bahwa pertimbangan *judex facti* sebagaimana diuraikan di atas adalah tidak relevan dan tidak benar apabila alat bukti Surat Keterangan Tanah Nomor 43/III/DA/1972 permasalahan hukum terletak pada aspek kaidah kebahasaan. Bahwa dalam konteks kaidah kebahasaan setiap orang dapat saja secara kasat mata melihat dan membaca dan memahami serta mengetahui isi atau substansi alat bukti Surat Keterangan Tanah Nomor 43/III/DA/1972;
- Menimbang bahwa penjelasan tersebut dapat menunjukkan adanya perbedaan yang terdapat di dalam tekstual Surat Keterangan Tanah dengan kontekstual ilmu kebahasaan yang berlaku saat Surat Keterangan Tanah dibuat/diterbitkan. Sehingga hal ini dapat membuktikan adanya



unsur pemalsuan surat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam memenangkan perkara perdata register Nomor 79/Pdt.G/2018/PN Kdi;

- Menimbang bahwa berbeda halnya apabila suatu alat bukti/barang bukti tidak bisa dilihat atau dipahami atau mengerti atau diketahui perbedaannya secara kasat mata tanpa menggunakan alat bantu ilmu sains dan teknologi lainnya. Misalnya menggunakan ilmu bantu Kedokteran Forensik/Kedokteran Kehakiman, contoh zat Narkotika dalam urine, darah, rambut, gigi, DNA, racun dalam lambung, sperma dalam vagina, tanda tangan atau sidik jari dan sebagainya tidak dapat dilihat atau diketahui hasilnya tanpa melalui pemeriksaan laboratorium/laboratorium forensik. Demikian halnya dengan keabsahan alat bukti digital, tidak dapat diketahui hasil ada rekayasa atau tidak, tanpa melalui pemeriksaan ilmu bantu forensik digital;
- Menimbang bahwa mengapa wajib dibutuhkan pemeriksaan ilmiah (**scientific**) ilmu bantu Kedokteran Forensik atau forensik digital untuk memeriksa suatu alat bukti atau barang bukti yaitu apabila secara substansial hasilnya tidak bisa diuraikan, dilihat, diketahui secara kasat mata. Sedangkan berbeda halnya dalam perkara *a quo* secara substansi hasilnya dapat diketahui, dilihat, dipahami dan diuraikan hasil dan perbedaannya tanpa melalui laboratorium forensik atau laboratorium bahasa;
- Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat alasan atau pendapat *judex facti* tersebut di atas adalah keliru dan tidak memahami penerapan/penggunaan alat bukti ilmiah (**scientific evidence**) dalam bentuk pemeriksaan forensik dalam rangkaian untuk mendapatkan data ilmiah guna dijadikan sebagai alat bukti ilmiah yang sah;
- Menimbang bahwa penerapan bukti ilmiah melalui pemeriksaan ilmiah secara forensik adalah hasil yang terbaik dan paling efektif untuk mendapatkan alat bukti yang tingkat objektivitas, keakuratan dan kebenarannya sangat signifikan dapat meyakinkan bagi penegak hukum termasuk hakim. Namun dengan demikian, khusus dalam perkara *a quo*



penerapan penggunaan alat bukti ilmiah melalui pemeriksaan uji forensik kurang tepat dan tidak relevan dengan alasan:

- Menimbang bahwa untuk menunjukkan secara substansial ada tidaknya pemalsuan, keadaan palsu, keterangan palsu, kebohongan, rekayasa dalam proses pembuatan, penerbitan Surat Keterangan Tanah tersebut, dapat dilihat dan diketahui dan diuraikan adanya temuan bahwa kata, kalimat atau ejaan bahasa yang digunakan atau yang dituliskan dalam penulisan huruf, kata, kalimat (ejaan) dalam pembuatan Surat Keterangan Tanah Nomor 43/III/DA/1972 adalah tidak sesuai dengan bentuk huruf, kata, kalimat (ejaan) yang berlaku saat Surat Keterangan Tanah dibuat atau diterbitkan pada tahun 1972;
- Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa huruf, kata, kalimat (ejaan) yang digunakan pada waktu antara tahun 1947-1972 adalah ejaan SOEWANDI, sedangkan tulisan, kalimat, kata yang tertulis dalam Surat Keterangan Tanah tersebut EJAAN YANG DIGUNAKAN adalah Ejaan Yang Disempurnakan (EYD);
- Menimbang bahwa sebagai penegasan adanya kepalsuan dalam Surat Keterangan Tanah adalah huruf, kata atau kalimat atau ejaan yang digunakan dalam penulisan teks Surat Keterangan Tanah Nomor 43/III/DA/1972 adalah teks dalam bentuk huruf, kata atau kalimat EJAAN YANG DISEMPURNAKAN (EYD), padahal Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) baru berlaku pada saat dan waktu antara tahun 1972-2015, lebih tepatnya Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) mulai digunakan secara resmi oleh pemerintah pada tanggal 16 Agustus 1972;
- Menimbang bahwa kejanggalan atau keanehan Surat Keterangan Tanah Nomor 43/III/DA/1972 yang diterbitkan pada bulan MARET TAHUN 1972 dalam penulisan kata, kalimatnya menggunakan EJAAN DISEMPURNAKAN (EYD), padahal EYD belum resmi digunakan pemerintah. Adapun kaidah kebahasaan atau ejaan yang digunakan pada saat Surat Keterangan Tanah tersebut dibuat/ diterbitkan adalah seharusnya menggunakan EJAAN SOEWANDI, bahwa Ejaan Soewandi resmi digunakan pada tahun 1947 sampai dengan 15 AGUSTUS 1972;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 1364 K/Pid/2024



- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan Surat Keterangan Tanah dari aspek kebahasaan tersebut dapat dilakukan secara kasat mata, tanpa melalui metode ilmiah (*scientific*) atau ilmu bantu laboratorium forensik kriminal atau laboratorium bahasa tetapi hanya menggunakan logika sederhana saja dengan cara membandingkan PENULISAN KATA, KALIMAT DALAM KONTEKS KAIDAH KEBAHASAAN ATAU EJAAN yang digunakan dalam SURAT KETERANGAN TANAH tersebut dengan EJAAN YANG RESMI BERLAKU PADA SAAT SURAT KETERANGAN TANAH NOMOR 43/III/DA/1972 DIBUAT ATAU DITERBITKAN PADA BULAN MARET 1972;
- Menimbang bahwa sebagai kesimpulan apabila kepalsuannya Surat Keterangan Tanah terkait soal pemalsuan "**TANDA TANGAN ATAU SIDIK JARI**", maka untuk membuktikan adanya pemalsuan tanda tangan atau sidik jari maka **WAJIB DIBUTUHKAN METODE ILMIAH (SCIENTIFIC)** melalui pemeriksaan laboratorium forensik (LABFOR), guna mengetahui adanya kesamaan atau perbedaan tanda tangan atau sidik jari sebagai pembanding. Bahwa mengenai adanya kesamaan dan perbedaan tanda tangan atau sidik jari tentu tidak dapat diperiksa melalui pemeriksaan secara kasat mata, melainkan wajib melalui Laboratorium Forensik;
- Menimbang bahwa selain adanya pemalsuan dalam penulisan/penggunaan kaidah kebahasaan (ejaan) sebagaimana diuraikan, terdapat pula keadaan palsu, kebohongan, atau rekayasa dalam penulisan "Kop Surat Keterangan Tanah Nomor 43/III/DA/1972 tanggal 9 Maret 1972, tulisan dalam surat menerangkan lokasi tanah di Kambu dalam wilayah Kecamatan Poasia. **PADAHAL KECAMATAN POASIA KOTA KENDARI TERBENTUK PADA TAHUN 1978 SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1978. HAL INI TELAH DITERANGKAN OLEH SURYA NUSANTARA SABARA PEGAWAI PEMERINTAH KOTA KENDARI;**



- Menimbang bahwa mengenai ketidakbenaran atau keterangan palsu atau keterangan bohong yang ada dalam tulisan yang ada dalam Surat Keterangan Tanah tersebut, terkait tulisan lokasi tanah di Kambu dalam wilayah Kecamatan Poasia, cukup dijelaskan dengan menggunakan PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1978. Oleh karena itu tidak diperlukan pemeriksaan uji forensik atau uji *scientific*, cukup dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1978 sebagai pembandingan;
- Menimbang bahwa secara *common sense* tidak mungkin dapat terjadi Surat Keterangan Tanah dibuat/diterbitkan sebelum Kecamatan Poasia terbentuk atau didirikan, sedangkan menurut sejarah terbentuk/berdirinya lokasi tanah Kambu dalam wilayah Kecamatan Poasia Kota Kendari secara *de facto* dan *de jure* terbentuk pada tahun 1978. Bahwa Surat Keterangan Tanah yang dibuat pada tahun 1972 Kecamatan Poasia Kota Kendari belum terbentuk/belum didirikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1978;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa TELAH MENGGUNAKAN SURAT KETERANGAN PALSU ATAU DIPALSUKAN (telah memenuhi unsur Pasal 263 Ayat (2) KUHP untuk memenangkan perkara perdata Nomor 79 /Pdt.G/2018/PN Kdi;
- Menimbang bahwa *mens rea* jahat Para Terdakwa dengan sengaja untuk menggunakan surat keterangan palsu atau dipalsukan dengan menggunakan tanggal 9, bulan Maret, tahun 1972 sesungguhnya dimaksudkan agar terkesan tanggal, bulan tahun yang tertera dalam Surat Keterangan Tanah terkesan lebih dahulu dibandingkan tanggal, bulan dan tahun yang tertera pada 18 (delapan belas) Sertifikat Hak Milik pelapor Muhammad Rusmin Liga;
- Menimbang bahwa hal ini Para Terdakwa lakukan untuk mencari dasar pembenaran sebagaimana kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung perkara perdata: bahwa alat bukti surat, dokumen misalnya Sertifikat Hak Milik yang lebih dahulu dikeluarkan/diterbitkan mempunyai



kekuatan pembuktiannya lebih kuat dibandingkan dan mengalahkan surat atau dokumen Sertifikat Hak Milik yang belakangan keluar atau diterbitkan;

- Menimbang bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut benar adanya, bahwa Sertifikat Hak Milik yang lebih dahulu diterbitkan/dikeluarkan pihak yang berwenang mempunyai kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan Sertifikat Hak Milik yang belakangan diterbitkan. Namun menurut Majelis Hakim hal ini tidak bersifat mutlak, artinya kecuali dapat dibuktikan bahwa Sertifikat Hak Milik yang lebih dahulu diterbitkan mempunyai cacat hukum disebabkan karena adanya kepalsuan, pemalsuan, rekayasa, kebohongan, penipuan dalam proses pembuatan atau penerbitannya, sehingga dapat menjadi alasan atau dasar atau pintu masuk untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik tersebut adalah palsu, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Seperti halnya alat bukti Surat Keterangan Tanah yang digunakan Para Terdakwa memenangkan perkara perdata terdapat pemalsuan atau kepalsuan sebagaimana dijelaskan sebelumnya;
- Menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan legalitas hukum bidang pertanahan, maka keabsahan atau kebenaran suatu alas hak atau bukti kepemilikan atas bidang tanah, menurut Majelis Hakim seharusnya didasarkan pada prinsip bahwa pengakuan alas hak terhadap suatu sebidang tanah/lahan didasarkan pada proses atau tahapan yaitu bahwa mereka yang mendapatkan pengakuan alas hak adalah mereka yang pertama kali melakukan pembukaan, pembersihan lahan (**land clearing**) kemudian menguasainya dan dilanjutkan dengan pengelolaan lahan. Setelah proses atau tahapan tersebut dilaksanakan dengan baik, dilanjutkan dengan permohonan untuk mendaftarkan alas haknya (SPORADIK) dalam buku tanah di kantor desa guna mendapatkan pengakuan alas hak melalui PETUK PAJAK, RINCIK, SURAT KETERANGAN HAK ATAS TANAH;
- Menimbang bahwa pada dasarnya mereka atau pihak yang pertama kali tercatat atau terdaftar DALAM BUKU TANAH DI KANTOR DESA



SEHARUSNYA MENDAPATKAN HAK PRIORITAS UTAMA UNTUK MENDAPATKAN PENGAKUAN ALAS HAK KEPEMILIKAN;

- Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, dapat disimpulkan bahwa Surat Rincik, Petuk Pajak atau Surat Keterangan Tanah yang terdaftar/tercatat lebih dahulu di dalam daftar buku tanah di kantor desa, kantor pajak bumi dan bangunan atau kantor Badan Pertanahan Nasional, SEHARUSNYA MENDAPATKAN PRIORITAS UTAMA PENGAKUAN ALAS HAK DIBANDINGKAN DENGAN SERTIFIKAT YANG DITERBITKAN BELAKANGAN DI LOKASI ATAU AREAL YANG SAMA, DITERBITKAN DENGAN CARA REKAYASA DOKUMEN, PEMALSUAN RINCIK, SURAT KETERANGAN TANAH, PETUK PAJAK;
- Menimbang bahwa rekayasa atau pemalsuan rincik, surat keterangan tanah, petuk pajak sering kali digunakan oleh para "MAFIA TANAH" sebagai modus operandi dengan bermufakat jahat dan bersimbiosis mutualis dengan para pegawai, penyelenggara desa, Badan Pertanahan Nasional dan sebagainya, dalam pengurusan kepemilikan dengan cara mengubah buku tanah dan kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan atau Hak Guna Usaha guna menguasai, mendapatkan, merampas, mengalihkan tanah milik masyarakat secara ilegal namun seolah-olah legitimasi, padahal surat atau dokumen yang digunakan tidak sah, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan "Tertib Sistem Administrasi Pertanahan" yang berkeadilan dan berkepastian hukum, seharusnya masyarakat yang memiliki surat rincik, petuk pajak atau surat keterangan tanah yang telah terdaftar dalam sistem pemerintahan desa (sporadik) apalagi masyarakat sudah puluhan tahun menguasai, mengelola lahannya secara turun-temurun. Namun tanpa dasar hukum apapun tiba-tiba Badan Pertanahan Nasional menerbitkan SHM, SHGB atau SHGU sehingga tanah yang dikelola, dikuasai masyarakat beralih kepada "mafia tanah" orang perorangan atau ke perusahaan, sehingga

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 1364 K/Pid/2024



berakibat masyarakat dirugikan dan kehilangan hak atas tanah yang telah dikelola/tanah miliknya;

- Menimbang bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pertanahan harus memperhatikan atau mempertimbangkan dengan mendahulukan aspek de facto baru kemudian aspek de jure sehingga terjadi kepastian hukum bidang pertanahan. Bahwa pemerintah wajib mencegah dan memberantas jangan sampai terjadi di Negara Republik Indonesia terjadi anomali kepastian hukum bidang pertanahan. Misalnya terbit dua Sertifikat Hak Milik yang berbeda di atas bidang tanah yang sama, pemilik rincik, petuk pajak atau Surat Keterangan Tanah telah mengelola dan menguasai sebidang objek tanah, yang terdaftar dan tercatat pertama kali dalam buku tanah desa (sporadik). Namun tiba-tiba Badan Pertanahan Nasional menerbitkan SHM atau SHGB atau SHGU atas nama perusahaan, orang, padahal terjadi pemalsuan dan rekayasa, dan tanpa alas hak apapun yang sah atas bidang tanah tersebut;
- Menimbang bahwa untuk mencegah dan memberantas mafia tanah, yang sudah menjadi fenomena hukum maka pemerintah wajib mewujudkan “TERTIB SISTEM ADMINISTRASI PERTANAHAN”;
- Menimbang bahwa Sertifikat Hak Milik sebagai bukti kepemilikan atas suatu objek bidang tanah mempunyai kekuatan pembuktian kuat, dibandingkan dengan alas hak lainnya. Namun demikian, Sertifikat Hak Milik tidak dengan sendiri menjadi alat bukti kepemilikan hak yang bersifat (MUTLAK). Artinya alat bukti Sertifikat Hak Milik tidak tersedia lagi upaya (hukum) untuk membantah atau membatalkannya. Padahal Sertifikat Hak Milik, bisa saja dibatalkan apabila dalam proses pembuatan dapat dibuktikan adanya penipuan, rekayasa, persekongkolan jahat, permufakatan jahat atau cacat hukum atau terjadi kepalsuan dalam pembuatannya;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat/berkeyakinan bahwa secara de facto seharusnya pihak yang lebih dahulu atau pertama kali membuka/membersihkan (*land clearing*),

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 1364 K/Pid/2024



kemudian menguasai dan mengelolanya dapat menjadi bukti awal pengakuan legalitas alas hak/kepemilikan atas tanah. Sedangkan secara de jure adalah pihak yang lebih dahulu tercatat dan terdaftar dalam buku tanah di kantor desa/kelurahan, Kantor Badan Pertanahan Nasional sebagai bukti awal legalitas kepemilikan;

- Menimbang bahwa khususnya alat bukti Surat Keterangan Tanah Nomor 43/III/DA/1972 atas nama TEDU yang DIGUNAKAN PARA TERDAKWA untuk memenangkan gugatan perdata perkara register Nomor 79/Pdt.G/2018/PN Kdi dan putusannya telah dilakukan eksekusi register Nomor 79/B.A.Pdt.G/Eks/2018/PN Kdi tanggal 8 Februari 2022, tidak secara otomatis atau dengan sendirinya Surat Keterangan Tanah tersebut sebagai bukti alas hak kepemilikan atas objek tanah sengketa, karena ternyata Surat Keterangan Tanah tersebut palsu atau dipalsukan;
- **Menimbang bahwa walaupun tanggal, bulan dan tahun pembuatan atau penerbitan Surat Keterangan Tanah Nomor 43/III/DA/1972 lebih dahulu dibuat dan diterbitkan dibandingkan dengan 18 (delapan belas) Sertifikat Hak Milik milik Rusmin Liga. Namun secara de jure tidak dapat dikatakan sebagai bukti awal yang mempunyai legalitas (kepemilikan) hukum dan tidak secara otomatis dapat dijadikan sebagai dasar adanya alas hak kepemilikan atas objek tanah sengketa seluas 400.000 m² (empat ratus ribu meter persegi) terletak di Jalan Poros Nanga-Nanga, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari.** Sebab ternyata Surat Keterangan Tanah tersebut palsu atau dipalsukan dan Para Terdakwa mengetahui atau dengan sengaja menggunakan surat atau dokumen palsu atau dipalsukan tersebut sebagai alat bukti untuk memenangkan perkara perdata register Nomor 79/Pdt.G/2018/PN Kdi dan putusannya telah di eksekusi pengosongan, sehingga perbuatan Para Terdakwa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Para Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya menggunakan atau memakai

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 1364 K/Pid/2024



dokumen atau surat palsu atau dipalsukan berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 43/III/DA/1972. Para Terdakwa memakai atau menggunakan Surat Keterangan Tanah palsu atau dipalsukan tersebut dalam mengajukan gugatan perdata perkara register Nomor 79/Pdt.G/2018/PN Kdi dan telah dieksekusi setelah perkara dimenangkan Para Terdakwa. Padahal Terdakwa I seharusnya memiliki alat bukti yaitu **bukti penguasaan fisik atas tanah dengan Nomor 592.1/114/2010 tanggal 6 April 2010, terletak Jalan Poros Nanga-Nanga, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, bukti tersebut diperoleh dari YUDDIN TEDU (Almarhum);**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal, oleh karena itu Para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 25 Juni 2024 tersebut untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani masing-masing untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 25 Juni 2024 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I **KARMUDDIN** dan Terdakwa II **RADIMAN MATTAANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan surat palsu secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 43/111/DA/1972 tertanggal Anggoeya 9 Maret 1972 yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari;
 - 1 (satu) eksamplar Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Kendari Nomor 79/Pdt.G/2018/PN.Kdi yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Saudari Hatima binti Teddi tertanggal Kendari 29 Juli 2022;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 1364 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., dan Ainal Mardhiah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Wendy Pratama Putra, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

t.t.d./

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Wendy Pratama Putra, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 1364 K/Pid/2024